

INTISARI

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa menurut hukum internasional khususnya terhadap Rodrigo Gualarte WNA asal Brasilia yang terjadi di Indonesia. Penulisan ini merupakan penulisan hukum sehingga data dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang ada akan dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dilakukan menurut hukum internasional dikarenakan hukum internasional melarangnya melalui resolusi-resolusi yang mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional sehingga seharusnya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Rodrigo Gualarte juga tidak dapat dilakukan.

Kata kunci: hukuman mati, gangguan jiwa, hukum internasional, Rodrigo Gualarte.

ABSTRACT

This study aims to analyze the death penalty execution to the mental illness person according to international law especially to Rodrigo Gualarte who known as a Brazilian. This study is a legal study and therefore the method use in this study is literature research. The data will be analyzed with statutory and case study approach. The analysis of this study conclude that the death penalty execution can't be carried out to mental illness person in accordance to international law because international law itself prohibits those actions through resolutions which binding as a customary international law thus the death penalty execution towards Rodrigo Gualarte can't be done.

Keywords: death penalty, mental illness, international law, Rodrigo Gualarte.